



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 819 TAHUN 2022

TENTANG

## PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) **NURUL ILMI, A.Md.Farm** NIP. 199512262020122001 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur/(II/c), telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Pertama dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/08/M.Pan/4/2008 Tahun 2008 Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 TAHUN 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2022** mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :
- Nama : **NURUL ILMI, A.Md.Farm**  
NIP : 199512262020122001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur/ (II/c)  
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Campalagian
- Dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Pelaksana dengan Angka Kredit sebesar 60 (Enam puluh).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Asisten Apoteker Pelaksana sebesar Rp. 240,000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 24 Juni 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspem Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 24 Juni 2022

